

ABSTRAK

David Fuad Habibie. 170211040138. *Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Efektifitas Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kota Banjarmasin)*, di bawah bimbingan: I Prof. Dr. H. Akhmad Fauzi Aseri, MA. Dan II Dr. Budi Rahmat Hakim M.H.I. pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2021).

Kata Kunci : Zakat, Pajak, Pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Meskipun masih ada anggapan bahwa pembayaran zakat dan pajak adalah beban berganda yang mereka bayarkan, namun berdasarkan peraturan tersebut muzaki yang wajib pajak (WP) bisa mendapatkan pengurangan penghasilan kena pajak apabila membayarkan zakat kepada BAZNAS Kota Banjarmasin, karena BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tata cara muzaki sehingga zakat yang dibayarkan dapat menjadi faktor pengurang, dan juga menganalisis efektivitas dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di kota Banjarmasin. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang berfungsi untuk melihat bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder. Teknik untuk mengumpulkan sumber data tersebut yaitu dengan cara wawancara, serta dokumentasi. Kemudian, menganalisisnya secara kualitatif, dan hasilnya disimpulkan secara khusus. Hasil dari analisis data yang penulis lakukan dengan dilandasi oleh teori efektivitas hukum adalah bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin tidak berlaku efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi efektifitas peraturan tersebut adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi efektifitas peraturan tersebut adalah faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas. Bagaimana bisa dapat dikatakan sebuah peraturan tersebut efektif apabila masyarakatnya tidak memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak dengan melaporkan zakat yang dibayarkan melalui badan atau lembaga resmi yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah.